

Dinamika Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia: Menakar Prinsip Bisnis dalam Pemikiran Adiwarman Karim dan Dawam Rahardjo

Fauzi Abdul Azis

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

fauziaz@stisassaadahsukasari.ac.id

Syahrial

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

syahrial@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:			
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21456704			
Copyright © 2026 Fauzi Abdul Azis, Syahrial.			
Received: 21 Maret 2026	Revised: 24 Maret 2026	Accepted: 5 April 2026	Published: 29 April 2026

Abstract

The rapid growth of the Islamic economic industry in Indonesia has often been met with academic criticism regarding the imbalance between legal formality and the substance of social justice. This study aims to analyze this dynamic by comparing the construction of business principles from two of the most influential Islamic economic thinkers in Indonesia: Adiwarman Azwar Karim and M. Dawam Rahardjo. Using qualitative methods with a library research approach and content analysis, this study examines the primary works of both figures to map their epistemology, main principles, and business orientation. The results show significant paradigmatic differences. Adiwarman Karim represents a legal-formal approach that emphasizes the validity of contracts, the prohibition of MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba), and the concept of Economic Value of Time. His approach is top-down, focusing on strengthening financial institutions and Sharia compliance. In contrast, M. Dawam Rahardjo promotes a substantive-philosophical approach based on the Social and Economic Monotheism of the Constitution. For Rahardjo, business principles must be bottom-up, with an orientation toward empowering the people's economy, anti-monopoly, and distributive justice, transcending mere sharia labels. This study concludes that the tension between Karim's formalism and Rahardjo's substantialism is not a mutually exclusive conflict, but rather a complementary spectrum. Indonesia's Islamic economic ecosystem requires a synthesis of both: Karim's thinking is necessary to build the operational foundation and legal certainty of the industry, while Rahardjo's thinking is crucial as a moral compass to prevent business

practices from becoming trapped in peci-wearing capitalism. This synthesis is an absolute prerequisite for the development of contemporary business models that are both professional and socially impactful.

Keywords: *Adiwarman Karim, Dawam Rahardjo, Principles of Islamic Business, Sharia Formalism, Social Justice.*

Abstrak

Pertumbuhan pesat industri ekonomi syariah di Indonesia sering kali dihadapkan pada kritik akademis mengenai ketimpangan antara formalitas hukum dan substansi keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk membedah dinamika tersebut dengan mengkomparasikan konstruksi prinsip bisnis dari dua pemikir ekonomi Islam paling berpengaruh di Indonesia: Adiwarman Azwar Karim dan M. Dawam Rahardjo. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan analisis isi (*content analysis*), penelitian ini menelaah karya-karya primer kedua tokoh untuk memetakan epistemologi, prinsip utama, dan orientasi bisnis mereka. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan paradigmatis yang signifikan. Adiwarman Karim merepresentasikan pendekatan legal-formal yang menekankan pada validitas akad, pelarangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba), dan konsep *Economic Value of Time*. Pendekatannya bersifat *top-down*, berfokus pada penguatan institusi keuangan dan kepatuhan syariah. Sebaliknya, M. Dawam Rahardjo mengusung pendekatan substantif-filosofis yang berlandaskan pada Tauhid Sosial dan Ekonomi Konstitusi. Bagi Rahardjo, prinsip bisnis harus bersifat *bottom-up* dengan orientasi pemberdayaan ekonomi rakyat, anti-monopoli, dan keadilan distributif, melampaui sekadar label syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketegangan antara formalisme Karim dan substansialisme Rahardjo bukanlah pertentangan yang saling meniadakan, melainkan spektrum yang saling melengkapi. Ekosistem ekonomi Islam Indonesia membutuhkan sintesis dari keduanya: pemikiran Karim diperlukan untuk membangun fondasi operasional dan kepastian hukum industri, sementara pemikiran Rahardjo krusial sebagai kompas moral untuk mencegah praktik bisnis terjebak menjadi kapitalisme berpeci. Sintesis ini menjadi prasyarat mutlak bagi pengembangan model bisnis kontemporer yang profesional sekaligus berdampak sosial.

Kata Kunci: *Adiwarman Karim, Dawam Rahardjo, Prinsip Bisnis Islam, Formalisme Syariah, Keadilan Sosial.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam dua dekade terakhir telah menunjukkan perjalanan yang mengesankan, bertransformasi dari sekadar

wacana pinggiran menjadi arus utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Fenomena ini tidak terlepas dari gelombang *global islamic economy* yang menempatkan Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia sebagai pasar raksasa sekaligus pemain kunci. Laporan *State of the Global Islamic Economy* secara konsisten menempatkan Indonesia dalam posisi strategis pada sektor makanan halal, keuangan syariah, dan pariwisata ramah Muslim. Indikator makro ini diperkuat dengan lahirnya berbagai regulasi afirmatif, mulai dari Undang-Undang Perbankan Syariah, kewajiban sertifikasi halal (JPH), hingga pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden.¹ Secara kuantitatif, infrastruktur ekonomi syariah telah berdiri kokoh, ditandai dengan mergernya bank-bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menandai era baru korporatisasi ekonomi Islam di tanah air.

Namun, di balik gemerlap angka pertumbuhan aset dan institusionalisasi tersebut, muncul kegelisahan akademik yang mendalam mengenai arah filosofis praktik bisnis syariah di Indonesia. Terdapat ketegangan dialektis yang semakin meruncing antara formalisme syariah (kepatuhan pada label dan akad) dengan substansialisme syariah (pencapaian tujuan keadilan sosial). Kritik yang sering muncul adalah terjebaknya praktik ekonomi Islam pada simbolisme semata atau apa yang sering disebut sebagai *shariah compliance* namun alpa dalam mewujudkan *maqashid syariah* yang sesungguhnya. Banyak praktisi dan akademisi mempertanyakan apakah bisnis yang berlabel syariah hari ini benar-benar menawarkan antitesis terhadap kapitalisme, ataukah hanya sekadar melakukan peniruan terhadap produk konvensional dengan sekadar mengganti baju akad fiqih.² Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana seharusnya prinsip bisnis Islam dikonstruksi agar tidak hanya sah secara hukum (fiqih), tetapi juga adil secara sosial dan berdampak pada pemerataan kesejahteraan?

Untuk menjawab kegelisahan tersebut, menelusuri akar pemikiran tokoh-tokoh kunci ekonomi Islam di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Sejarah

¹ Qoyum, A. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Abdul Qoyum.

² Firdaus, M. A., Irawan, F. A., Monntela, M. Z., Fahreza, M. R., Yohanes, A., & Iskandar, A. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik Bisnis di Indonesia. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 558-565.

pemikiran ekonomi Islam Indonesia tidaklah tunggal, melainkan diwarnai oleh spektrum pemikiran yang beragam. Dalam konteks ini, dua figur sentral yang memiliki *magnum opus* dan pengaruh signifikan dalam membentuk wajah ekonomi Islam Indonesia adalah Adiwarmanto Azwar Karim dan M. Dawam Rahardjo. Kedua tokoh ini merepresentasikan dua kutub pendekatan yang berbeda namun vital dalam membedah bagaimana bisnis Islam seharusnya dijalankan.³

Adiwarmanto Karim dapat didaulat sebagai representasi dari Arsitek Industri ekonomi syariah di Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan ekonomi formal dan penguasaan kitab kuning yang mumpuni, Karim berhasil menerjemahkan kaidah-kaidah fiqh muamalah klasik yang rumit menjadi instrumen bisnis dan perbankan modern yang aplikatif. Pemikirannya sangat dominan dalam membentuk struktur operasional lembaga keuangan syariah saat ini. Bagi Karim, prinsip bisnis Islam haruslah dapat dijalankan, efisien, dan mampu berkompetisi dalam pasar terbuka tanpa melanggar batasan syara'. Pendekatannya cenderung legal-formal, di mana kepatuhan terhadap *fatwa* dan pembersihan transaksi dari unsur riba, maysir, dan gharar menjadi parameter utama kesyariahan sebuah bisnis. Ia adalah figur yang membawa ekonomi Islam dari mimbar khutbah ke meja direksi korporasi.⁴

Di sisi lain spektrum, M. Dawam Rahardjo berdiri sebagai Filsuf Ekonomi yang menyuarakan dimensi sosiologis dan ideologis dari ekonomi Islam. Berbeda dengan Karim yang fokus pada *engineering* produk keuangan, Rahardjo, yang tumbuh dalam tradisi intelektual neomodernisme Islam, melihat ekonomi Islam sebagai gerakan transformasi sosial. Bagi Rahardjo, bisnis Islam tidak cukup hanya dengan menghindari bunga bank; lebih jauh dari itu, bisnis harus menjadi alat pembebasan kaum tertindas (*mustadh'afin*) dan melawan struktur ekonomi yang timpang. Prinsip bisnis dalam kacamata Rahardjo sangat kental dengan nuansa Ekonomi Kerakyatan atau sosialisme religius, di mana etika, pemerataan, dan

³ Mubarak, A. Z., Hidayat, A. D., Kaswoto, J., Fatahilla, W., Mulyon, A., Dewi, A. D. M., ... & Sudarmanto, E. (2025). *Ekonomi Islam*. Minhaj Pustaka.

⁴ Insawan, H., & Qaimuddin, S. (2012). *Pemikiran Ekonomi Islam M. Dawam Rahardjo*.

semangat anti-monopoli menjadi panglima. Ia lebih tertarik pada *substansi* keadilan (*al-'adl*) daripada sekadar formalitas label.⁵

Penelitian mengenai kedua tokoh ini sejatinya telah banyak dilakukan, namun mayoritas studi terdahulu cenderung berjalan secara parsial atau terkotak-kotak. Studi mengenai Adiwarman Karim umumnya terpaku pada analisis teknis produk perbankan, mekanisme bagi hasil, dan sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik yang ia tulis ulang. Sementara itu, studi mengenai Dawam Rahardjo lebih banyak menempatkannya dalam diskursus pemikiran sosial-politik atau studi pembangunan, dan jarang yang membedah pemikirannya secara spesifik sebagai sebuah kerangka operasional bisnis. Kesenjangan (*gap*) literatur terlihat jelas dengan minimnya riset yang mempertemukan kedua pemikiran ini secara *head-to-head* dalam konteks etika dan prinsip bisnis. Belum banyak literatur yang secara kritis menakar bagaimana jika pragmatisme fiqih ala Karim dipertemukan dengan idealisme sosial ala Rahardjo dalam satu meja analisis.

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada upaya komparasi spesifik pada konstruksi Prinsip Bisnis dari kedua tokoh tersebut. Penelitian ini tidak akan membahas aspek makro-politik atau detail teknis akuntansi, melainkan akan fokus pada *core belief* mereka tentang bagaimana sebuah entitas bisnis harus berperilaku. Bagaimana keduanya memandang motif keuntungan (*profit motive*)? Bagaimana keduanya mendefinisikan relasi antara pemilik modal dan pekerja? Dan bagaimana keduanya meletakkan posisi etika di tengah mekanisme pasar? Dengan membandingkan dua perspektif ini, artikel ini berupaya mengisi kekosongan konseptual antara kebutuhan industri akan pedoman praktis (fiqih) dan kebutuhan masyarakat akan dampak sosial (etika). Oleh karena itu, urgensi penelitian ini tidak hanya bersifat historis-biografis, tetapi juga praktis-strategis. Di tengah menjamurnya bisnis rintisan (*startup*) syariah, UMKM halal, dan korporasi syariah, diperlukan panduan filosofis yang utuh agar pelaku bisnis tidak kehilangan arah. Sintesis antara pemikiran Karim dan Rahardjo diharapkan dapat menawarkan jalan tengah: sebuah model bisnis yang profesional dan patuh

⁵ Arifan, F. A. (2014, October). Sumbangsih Syafi'i Antonio dan Adiwarman Azwar Karim terhadap Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia. In Paper dipresentasikan pada Seminar Internasional: Contemporary Islamic Law in Asia (pp. 21-22).

syariah secara formal, namun tetap memiliki jiwa kerakyatan dan kepekaan sosial yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana konstruksi pemikiran prinsip bisnis menurut Adiwarman Karim dan Dawam Rahardjo, meliputi landasan epistemologi dan implementasi praktisnya? Kedua, bagaimana titik temu dan perbedaan (dinamika) kedua pemikiran tersebut dapat dipetakan untuk merumuskan prinsip bisnis yang relevan dengan konteks ekonomi Indonesia kontemporer? Melalui pembahasan ini, diharapkan lahir sebuah pemahaman bahwa ekonomi Islam di Indonesia bukanlah entitas yang monolitik, melainkan sebuah dialektika yang terus bergerak mencari keseimbangan antara nalar hukum (fiqih) dan nalar keadilan (moral).

B. METODE

Penelitian ini dirancang sebagai studi kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menjadikan teks, literatur, dan dokumen tertulis sebagai laboratorium utamanya. Untuk mengurai konstruksi pemikiran kedua tokoh secara komprehensif, kajian ini memadukan dua kerangka pendekatan, yakni pendekatan sejarah pemikiran dan pendekatan komparatif. Pendekatan sejarah pemikiran ditujukan untuk menelusuri akar sosio-historis dan genealogi yang membentuk gagasan Adiwarman Karim serta M. Dawam Rahardjo. Sementara itu, pendekatan komparatif menjadi pisau analisis utama untuk menyandingkan prinsip bisnis keduanya secara *head-to-head*, sehingga dapat dipetakan secara jelas titik konvergensi, divergensi, maupun peluang sintesis dari dialektika pemikiran tersebut.⁶

Dalam operasionalisasinya, pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi literer yang mengandalkan sumber primer dan sekunder. Sumber primer diekstraksi langsung dari *magnum opus* kedua pemikir, di antaranya buku *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* dan *Bank Islam* karya Adiwarman Karim, serta buku *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* dan *Esa: Esai-Esai Ekonomi Islam* karya Dawam Rahardjo. Data sekunder ditopang oleh literatur

⁶ Moslem, H. (2022). Analisis Deskriptif Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Di Indonesia. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 30-55.

pendukung seperti jurnal ilmiah, disertasi, dan referensi keilmuan relevan lainnya. Proses dokumentasi ini berjalan melalui tahapan yang sistematis: dimulai dari inventarisasi karya, dilanjutkan dengan klasifikasi tematik (seperti konsep laba dan relasi kerja), hingga reduksi data untuk menyaring informasi esensial yang berpusat pada rumusan masalah.

Sebagai tahapan akhir, kerangka metodologis ini mengadopsi teknik Analisis Isi yang secara unik diintegrasikan dengan pendekatan filosofis Aksiologi. Jika analisis isi ditugaskan untuk menggali makna tekstual maupun kontekstual dari narasi kedua tokoh, maka teori aksiologi mengambil peran untuk menimbang orientasi nilai atau kelayakan praksis dari pemikiran tersebut. Melalui kacamata aksiologi, pemikiran diuji apakah bermuara pada capaian kepastian hukum yang menjadi hipotesis pemikiran Karim, atau justru berorientasi pada pemerataan kesejahteraan sosial yang menjadi penekanan Rahardjo. Rangkaian analisis ini bergulir secara sirkuler, bergerak dari tahap pemaparan data, komparasi variabel, penafsiran aksiologis, hingga bermuara pada penarikan kesimpulan yang utuh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Bisnis dalam Perspektif Adiwarman Karim: Formalisme Syariah dan Profesionalisme Pasar

Adiwarman Azwar Karim menempati posisi unik dalam pemikiran ekonomi Islam di Indonesia sebagai figur yang menjembatani khazanah fikih klasik (*turats*) dengan logika industri keuangan modern. Analisis terhadap karya-karyanya, terutama *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* dan *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, menunjukkan bahwa konstruksi prinsip bisnis Karim dibangun di atas struktur yang sangat legal-formal, di mana kepatuhan terhadap aturan main syariah menjadi parameter utama. Secara epistemologis, pemikiran bisnis Karim berakar kuat pada metodologi *Ushul Fiqh*. Bagi Karim, ekonomi Islam bukanlah ilmu yang dibangun dari nol atau sekadar reaksi antitesis terhadap kapitalisme,

melainkan rekonstruksi dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) yang diderivasi melalui ijtihad ulama (Qiyas dan Ijma').⁷

Dalam konteks bisnis, Karim menempatkan Fiqih Muamalah bukan sekadar sebagai norma moral, tetapi sebagai hukum positif yang harus dipatuhi. Pendekatannya bersifat deduktif: ia menarik kaidah-kaidah fikih klasik seperti syarat sah akad, rukun jual beli, dan batalnya transaksi untuk diterapkan pada instrumen bisnis kontemporer. Hal ini menjadikan pemikiran Karim sangat terstruktur dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pelaku industri. Bisnis, dalam pandangannya, adalah aktivitas duniawi yang hukum asalnya adalah boleh (*mubah*), selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip fundamental yang menjadi harga mati dalam konstruksi bisnis Karim adalah pelarangan total terhadap MAGHRIB (*Maysir, Gharar, Riba*). Ini adalah filter pertama (*negative screening*) untuk menentukan apakah sebuah bisnis dapat dikategorikan Islami atau tidak.⁸

1. Maysir (Perjudian/Spekulasi): Karim menekankan bahwa bisnis harus berbasis pada produktivitas riil, bukan *zero-sum game* di mana keuntungan satu pihak didapat dari kerugian pihak lain semata-mata karena faktor keberuntungan.
2. Gharar (Ketidakpastian): Dalam konteks manajemen risiko, Karim sangat menekankan transparansi. *Gharar* terjadi ketika terdapat ketidakjelasan mengenai kualitas, kuantitas, harga, atau waktu penyerahan objek bisnis. Prinsip ini menuntut adanya kontrak (*akad*) yang jelas dan transparan antara penjual dan pembeli atau investor dan pengelola.
3. Riba (Tambahan yang Tidak Sah): Karim mendefinisikan riba secara ketat bukan hanya sebagai bunga bank, tetapi sebagai setiap tambahan yang diambil tanpa adanya penyeimbang (*iwad*) yang sah dalam transaksi pertukaran. Riba adalah distorsi pasar yang menghambat aliran kekayaan dan menciptakan ketidakadilan.

Jika MAGHRIB adalah apa yang harus ditinggalkan, maka *Profit and Loss Sharing* (Bagi Untung dan Rugi) adalah apa yang harus ditegakkan. Karim

⁷ Elisafitri, R. O., Junaidi, H., & Afriansyah, S. (2020). Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Terhadap Konsep Economic Value of Time (2010-2018) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Muamalah*, 6(2), 130-142.

⁸ Dewi, R. P. (2023). Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam. *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social*, 1(1), 23-33.

memandang sistem PLS yang termanifestasi dalam akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* sebagai jantung dari keadilan bisnis Islam. Berbeda dengan sistem bunga yang membebankan risiko usaha sepenuhnya kepada peminjam (penusaha), prinsip PLS mendistribusikan risiko secara proporsional antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Dalam perspektif Karim, prinsip ini menciptakan *partnership* yang sejajar. Keuntungan bisnis tidak boleh dipastikan di awal (seperti bunga), tetapi harus berdasarkan kinerja aktual usaha (*ex-post*). Hal ini mendorong kedua belah pihak untuk saling berkontribusi demi keberhasilan bisnis, menciptakan ekosistem bisnis yang kooperatif, bukan eksploitatif.

Salah satu kontribusi teoritis terbesar Karim adalah kritiknya terhadap konsep *Time Value of Money* (TVM). Karim berargumen bahwa waktu itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik dalam bentuk uang. Uang tidak beranak pinak hanya karena berjalannya waktu. Jika waktu dihargai dengan uang secara pasti (bunga), maka itu adalah riba. Sebagai gantinya, Karim menawarkan konsep *Economic Value of Time* (EVT). Menurut prinsip ini, waktu memang berharga, tetapi nilainya tergantung pada bagaimana waktu itu dimanfaatkan. Dalam bisnis, faktor penentunya bukan berapa lama uang dipinjam, melainkan seberapa produktif uang tersebut digunakan dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu, *return* bisnis tidak boleh *fixed* (tetap) berdasarkan waktu, melainkan variabel berdasarkan produktivitas aset. Konsep ini merubah paradigma bisnis dari berbasis utang menjadi *investment-based* (berbasis investasi).⁹

Orientasi akhir dari pemikiran bisnis Karim adalah terbentuknya entitas bisnis yang *Shariah Compliant* (Patuh Syariah) namun tetap kompetitif secara pasar. Karim menolak pandangan bahwa bisnis Islami itu boleh seadanya atau tidak efisien. Sebaliknya, ia mendorong profesionalisme manajemen. Bagi Karim, kepatuhan syariah adalah fondasi, namun efisiensi dan akumulasi profit yang halal adalah tujuan rasional bisnis yang sah. Ia tidak memusuhi kekayaan atau profit, selama cara perolehannya (zat dan akadnya) telah melalui filter syariah. Orientasi ini

⁹ Zahara, Z., & Tamirano, R. (2026). Perbandingan Persepsi Nilai Waktu Uang (TVM) Konvensional Dan Syariah: Tinjauan Legitimasi Syariah Terhadap Jual Beli Tanah Sebagai Investasi Jangka Panjang (Studi Kasus Salah Satu Warga Desa Bukit Sari, Teluk Rendah Pasar). *Jurnal Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 181-206.

menjadikan pemikiran Karim sangat diterima di kalangan praktisi perbankan dan korporasi, karena menawarkan model bisnis yang modern, terukur, dan akuntabel, namun tetap memiliki legitimasi religius yang kuat.

Prinsip Bisnis dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo: Tauhid Sosial dan Ekonomi Kerakyatan

Berbeda secara diametral dengan pendekatan fiqih-sentris yang diusung Adiwarman Karim, M. Dawam Rahardjo menawarkan perspektif yang lebih substantif dan sosiologis dalam memandang bisnis. Analisis terhadap karyanya, seperti *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* serta *Esa: Esai-Esai Ekonomi Islam*, menunjukkan bahwa bagi Rahardjo, label "Islam" dalam bisnis tidak cukup hanya dibuktikan dengan akad yang bebas riba, melainkan harus termanifestasi dalam dampak sosial yang membebaskan manusia dari ketidakadilan struktural. Landasan epistemologis pemikiran bisnis Rahardjo berakar pada konsep Tauhid Sosial. Terpengaruh oleh gerakan neomodernisme Islam (sejalan dengan pemikiran Nurcholish Madjid dan Kuntowijoyo), Rahardjo menafsirkan tauhid tidak hanya sebagai kesatuan ketuhanan (*teosentris*), tetapi juga berimplikasi pada kesatuan kemanusiaan (*antroposentris*).

Dalam konteks bisnis, Tauhid Sosial bermakna bahwa karena semua manusia setara di hadapan Tuhan, maka tidak boleh ada eksploitasi manusia atas manusia lain dalam aktivitas ekonomi. Bisnis bukan ruang hampa nilai yang terpisah dari moralitas agama. Epistemologi ini menolak pandangan kapitalisme yang memisahkan etika dari ekonomi. Bagi Rahardjo, bisnis adalah instrumen untuk menegakkan keadilan struktural. Jika sebuah sistem bisnis meskipun berlabel syariah justru melanggengkan kesenjangan sosial, maka secara epistemologis ia cacat karena mencederai prinsip kesetaraan manusia dalam tauhid.¹⁰

Rahardjo adalah pembela gigih konsep Ekonomi Konstitusi atau yang sering ia sebut sebagai Ekonomi Pancasila yang bernafaskan nilai Islam. Prinsip utamanya adalah penolakan terhadap kompetisi bebas (*free-fight liberalism*) yang menjadi watak dasar kapitalisme. Sebaliknya, ia menekankan prinsip

¹⁰ Supratikno, H. (2021). *Globalisasi, Ekonomi Konstitusi, dan Nobel Ekonomi*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Kekeluargaan (Pasal 33 UUD 1945) yang selaras dengan konsep Islam *Ta'awun* (tolong-menolong). Dalam praktiknya, prinsip ini menuntut pelaku bisnis untuk tidak saling mematikan. Kompetisi pasar diperbolehkan selama berada dalam koridor *fastabiqul khairat* (berlomba dalam kebaikan), bukan persaingan predatori. Bisnis harus dijalankan dengan semangat kolektivisme dan kerjasama, di mana keuntungan perusahaan tidak boleh diraih dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat sekitar atau merusak tatanan sosial.

Salah satu ciri khas pemikiran Rahardjo adalah kritiknya yang tajam terhadap monopoli dan oligopoli. Mengacu pada ayat Al-Qur'an (QS. Al-Hashr: 7) yang melarang harta hanya berputar di kalangan orang kaya saja, Rahardjo menegaskan bahwa akumulasi modal yang berlebihan pada segelintir orang (konglomerasi) adalah musuh utama ekonomi Islam. Prinsip bisnis menurut Rahardjo haruslah inklusif dan distributif. Ia secara keras menentang praktik kartel, penimbunan (*ihtikar*), dan penguasaan pasar yang mematikan pelaku usaha kecil. Bagi Rahardjo, sebuah bank syariah atau korporasi Islam yang tumbuh membesar namun membiarkan UMKM di sekitarnya mati, sesungguhnya telah kehilangan substansi keislamannya. Indikator kesyariahan bukan hanya pada *produk* yang dijual, tapi pada *struktur pasar* yang dibentuknya; apakah pasar itu adil atau timpang.¹¹

Jika Karim melihat profit sebagai ukuran kinerja yang sah, Rahardjo melihat bisnis sebagai alat pemberdayaan. Bisnis adalah sarana jihad ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengangkat derajat kaum *mustadh'afin* (kelompok tertindas). Dalam perspektif ini, orientasi profit harus digeser menjadi orientasi manfaat. Rahardjo mendorong integrasi instrumen filantropi Islam (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf/ZISWAF) ke dalam jantung operasional bisnis. Bisnis tidak sekadar mencari laba lalu membayar zakat di akhir tahun, tetapi bagaimana proses bisnis itu sendiri sejak awal didesain untuk memberdayakan rantai pasoknya (petani, buruh, pemasok kecil) agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Orientasi akhir dari pemikiran Rahardjo adalah terwujudnya *Shariah Substantive*

¹¹ Rahardjo, M. D. (2009). Menuju sistem perekonomian Indonesia. *Unisia*, 32(72).

(Syariah yang Substantif). Ia tidak terlalu pusing dengan formalitas nama Bank Islam atau Asuransi Syariah jika isinya tidak membawa keadilan. Fokus utamanya adalah pemerataan aset dan keberpihakan pada Ekonomi Rakyat (UMKM).

Rahardjo memimpikan lanskap ekonomi di mana bisnis-bisnis berbasis komunitas (seperti Koperasi Syariah atau BMT) menjadi tulang punggung, bukan korporasi raksasa. Prinsip bisnisnya adalah desentralisasi ekonomi, di mana kepemilikan modal tersebar luas di masyarakat, bukan terkonsentrasi di menara gading. Baginya, ekonomi Islam di Indonesia akan gagal jika hanya berhasil mendirikan gedung-gedung bank syariah yang megah, tetapi gagal menyejahterakan pedagang pasar dan petani di pedesaan.¹²

Komparasi Spektrum Pemikiran: Antara Formalisme dan Substansialisme

Untuk membedah dinamika pemikiran ekonomi Islam di Indonesia, penelitian ini menyandingkan pemikiran Adiwarmanto Karim dan M. Dawam Rahardjo secara *head-to-head*. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka di atas, terlihat adanya perbedaan mendasar dalam titik tolak (epistemologi) dan orientasi akhir (teleologi) bisnis menurut kedua tokoh. Ringkasan komparasi kedua pemikiran tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Matriks Perbandingan Prinsip Bisnis Adiwarmanto Karim vs M. Dawam Rahardjo

Variabel Pembeda	Adiwarmanto Azwar Karim	M. Dawam Rahardjo
Paradigma Dasar	Legal-Formal (<i>Fiqh Oriented</i>)	Substantif-Filosofis (<i>Ethic Oriented</i>)

¹² Erisna, M. K. (2025). *Praktik Bagi Hasil Simpanan Berjangka Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Watt Tamwil Assyafi'iyah Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Epistemologi	<i>Ushul Fiqh</i> (Deduktif dari Teks Wahyu). Fokus pada keabsahan akad.	<i>Tauhid Sosial</i> (Induktif-Kontekstual). Fokus pada kesetaraan manusia dan keadilan.
Kata Kunci Utama	<i>Shariah Compliance</i> (Kepatuhan Syariah), Bebas MAGHRIB, <i>Economic Value of Time</i> .	<i>Social Justice</i> (Keadilan Sosial), Ekonomi Konstitusi, Ekonomi Kerakyatan.
Indikator Bisnis Islami	Validitas Akad: Transaksi sah jika memenuhi rukun/syarat dan bebas Riba, Maysir, Gharar.	Dampak Sosial: Bisnis sah jika tidak menindas, memberdayakan yang lemah, dan meratakan kekayaan.
Pandangan Profit	Rasional-Agamis: Profit halal adalah tujuan wajar. Kekayaan boleh diakumulasi asal caranya benar (<i>halal way</i>).	Sosial-Transformatif: Profit adalah alat, bukan tujuan. Akumulasi berlebih (kapitalistik) ditolak.
Struktur Pasar Ideal	Efisiensi Pasar: Kompetisi profesional, industri perbankan/korporasi modern yang efisien.	Distributif: Koperasi, UMKM, dan pasar yang bebas dari monopoli/oligopoli.
Model Kelembagaan	<i>Top-Down</i> : Fokus pada penguatan institusi keuangan (Bank Syariah) dan regulasi.	<i>Bottom-Up</i> : Fokus pada penguatan basis ekonomi rakyat dan komunitas.

Sumber: Olah Data Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa Adiwarman Karim mewakili wajah ekonomi Islam yang rapi dan terlembaga. Kekuatannya terletak pada kemampuannya memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. Bagi Karim, Islamisasi ekonomi dimulai dari pembenahan akad. Jika akadnya sudah *Mudharabah* atau *Murabahah* sesuai fatwa DSN-MUI, maka bisnis tersebut sudah dianggap Islami. Pendekatan ini sangat pragmatis dan dibutuhkan oleh industri untuk tumbuh. Sebaliknya, Dawam Rahardjo mewakili hati nurani ekonomi Islam.

Ia tidak terlalu peduli pada label arabisasi istilah. Kekuatannya terletak pada kritik sosialnya. Bagi Rahardjo, tidak ada gunanya sebuah bank berlabel syariah jika perilakunya masih mencekik rakyat kecil. Pendekatannya menuntut standar moral yang lebih tinggi daripada sekadar hukum formal. Dinamika antara kedua kutub inilah yang mewarnai ekonomi Indonesia. Karim menyediakan instrumen bisnis, sementara Rahardjo mengingatkan tentang keadilan sosial. Keduanya bukan untuk dipertentangkan sebagai benar salah, melainkan dilihat sebagai spektrum yang saling melengkapi.¹³

Analisis lebih lanjut dari matriks perbandingan di atas memperlihatkan adanya ketegangan dialektis yang fundamental dalam lanskap pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Ketegangan ini dapat dipetakan sebagai pertarungan paradigma antara Formalisme Fiqih yang diwakili oleh Adiwarmanto Karim melawan Substansialisme Etis yang disuarakan oleh M. Dawam Rahardjo. Perbedaan ini bukan sekadar preferensi teoritis, melainkan berimplikasi langsung pada bagaimana struktur ekonomi syariah dibangun dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam konstruksi pemikiran Adiwarmanto Karim, keislaman sebuah entitas bisnis sangat bergantung pada arsitektur akad. Karim mengadopsi pendekatan formalisme hukum di mana validitas transaksi ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat secara tekstual fiqih.¹⁴

1. Keabsahan Prosedural: Bagi Karim, jika sebuah transaksi telah menggunakan akad *Murabahah* (jual beli) yang sah, barangnya jelas, dan tidak ada unsur spekulasi (*gharar*), maka transaksi itu Islami, terlepas dari apakah margin keuntungannya kompetitif atau setara dengan bunga bank konvensional. Fokus utamanya adalah "kesesuaian bentuk" (*form conformity*).
2. Pendekatan *Top-Down*: Karim melihat perubahan ekonomi harus dimulai dari penguasaan struktur makro. Strateginya adalah mendirikan lembaga keuangan raksasa (Bank, Asuransi, Pasar Modal) yang mampu bermain di

¹³ Ridawati, M. (2023). Redefinisi Keilmuan Ekonomi Islam Indonesia (Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmanto Azwar Karim). *MAQOSID (Jurnal Studi Keislaman dan hukum Ekonomi Syariah)*, 11(2), 44-61.

¹⁴ Lubis, A. A. A. M. R., Faiz, M., Imawan, D. H., & Choirin, M. Dinamika Pemikiran Moderasi Islam.

level elit. Logikanya, jika institusi besar sudah syariah, maka efeknya akan menetes ke bawah. Oleh karena itu, pemikirannya sangat kompatibel dengan regulator dan korporasi, menjadikan ekonomi syariah sebagai industri yang elit dan *regulated*.

Sebaliknya, Dawam Rahardjo mengajukan kritik implisit terhadap formalisme tersebut melalui pendekatan substansialisme. Bagi Rahardjo, label dan akad hanyalah cangkang; inti dari ekonomi Islam adalah dampak nyata terhadap kesejahteraan umat.¹⁵

1. Keabsahan Substansial: Rahardjo tidak serta merta menerima keabsahan sebuah bisnis hanya karena akadnya sah. Ia mengajukan pertanyaan yang lebih menusuk: *Apakah bisnis ini menindas?* atau *Apakah ini memperlebar jurang kaya-miskin?*. Sebuah bank syariah yang sah akadnya namun enggan membiayai petani kecil karena risiko tinggi, dalam pandangan Rahardjo, telah kehilangan substansi keislamannya. Fokus utamanya adalah pencapaian tujuan.
2. Pendekatan *Bottom-Up* (Kerakyatan): Rahardjo skeptis terhadap kekuatan korporasi besar dalam menyejahterakan rakyat. Ia lebih percaya pada gerakan ekonomi dari bawah, seperti koperasi, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), dan penguatan UMKM. Pendekatannya adalah pemberdayaan komunitas, di mana modal dimiliki secara kolektif, bukan oleh segelintir konglomerat syariah.

Perbedaan orientasi ini menciptakan dua wajah ekonomi Islam yang berbeda di Indonesia. Tabel berikut mempertegas dikotomi pendekatan *Top-Down* vs *Bottom-Up* tersebut:

Tabel 2. Implikasi Pendekatan Formalisme dan Substansialisme

Dimensi Analisis	Pendekatan Formalisme (Karim)	Pendekatan Substansialisme (Rahardjo)
------------------	-------------------------------	---------------------------------------

¹⁵ Ramadanti, N. A., Putri, A., Rahayu, S. T., Fransiska, D., & Pratama, M. A. (2025). Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(01).

Fokus Utama	Legalitas (<i>Legality</i>)	Keadilan (<i>Equity</i>)
Ukuran Kesuksesan	Pertumbuhan aset, laba perusahaan, dan kepatuhan regulasi (Daftar Efek Syariah, Sertifikat Halal).	Penurunan angka kemiskinan, terbukanya lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan (Gini Ratio).
Peran Fiqih	Fiqih sebagai Aturan Main (Hukum Positif). Berhenti pada fatwa halal/haram.	Fiqih sebagai Etika Sosial. Berlanjut pada <i>Maqashid Shariah</i> (Menjaga kemaslahatan umum).
Kelebihan	Memberikan kepastian hukum, mudah distandarisasi, menarik bagi investor global.	Menyentuh akar masalah ekonomi, humanis, dan relevan dengan problem sosial riil.
Kelemahan	Rawan terjebak pada <i>hilah</i> (rekayasa hukum) dimana wadahnya Syariah tapi isinya Kapitalis.	Cenderung abstrak, sulit diukur secara kuantitatif, dan kurang menarik bagi investor komersial.

Sumber: Analisis Penulis (2026)

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa kritik masyarakat yang sering menyebut perbankan syariah sama saja dengan konvensional sesungguhnya adalah kritik perspektif Rahardjo terhadap realitas yang dibangun oleh perspektif Karim. Masyarakat (sebagai entitas *bottom-up*) mengharapkan keadilan rasa (murah, mudah, menolong), sementara industri (sebagai entitas *top-down*) menyajikan keadilan prosedur (akad sah, administrasi tertib).

Setelah membedah perbedaan epistemologis antara Adiwarmanto Karim dan M. Dawam Rahardjo, penelitian ini berargumen bahwa dikotomi antara keduanya tidak seharusnya diletakkan dalam kerangka saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Dinamika pemikiran ekonomi Islam di Indonesia justru membutuhkan kehadiran kedua kutub ini untuk menciptakan ekosistem yang seimbang antara raga (institusi) dan jiwa (nilai). Analisis terhadap sejarah

perkembangan ekonomi syariah nasional menunjukkan bahwa ketimpangan pada salah satu sisi akan berakibat fatal bagi keberlangsungan sistem ini.¹⁶

1. Tanpa Pemikiran Adiwarmanto Karim: Ekonomi Islam hanya akan menjadi wacana moral di menara gading. Tanpa instrumen operasional, standar akad, dan kerangka regulasi yang disusun oleh pemikir teknokrat seperti Karim, Bank Syariah tidak akan pernah bisa berdiri kokoh menghadapi raksasa perbankan konvensional. Ide-ide tentang keadilan tidak akan membumi tanpa wadah institusi yang profesional. Karim menyediakan baju besi dan pedang agar ekonomi Islam bisa bertarung di arena pasar riil.
2. Tanpa Pemikiran Dawam Rahardjo: Ekonomi Islam berpotensi besar terjebak menjadi Kapitalisme Berpeci. Istilah ini merujuk pada praktik ekonomi yang secara lahiriah tampak saleh (menggunakan istilah Arab, berlabel syariah), namun secara batiniah tetap eksploitatif dan rakus layaknya kapitalisme murni. Tanpa kritik sosial dan visi kerakyatan Rahardjo, industri keuangan syariah hanya akan menjadi mesin pencetak uang yang dingin, yang sah secara fiqih namun kering dari *ruh* keadilan. Rahardjo menyediakan kompas moral agar industri ini tidak tersesat.¹⁷

Relevansi sintesis pemikiran Karim dan Rahardjo menemukan momentumnya di era disrupsi digital saat ini, khususnya dalam fenomena menjamurnya perusahaan rintisan (*startup*) dan teknologi finansial (*fintech*). Penerapan prinsip bisnis Islam di era digital menuntut hibridasi ketat antara kepatuhan akad (Karim) dan etika dampak (Rahardjo). Sebagai contoh konkret pada kasus *Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah*:

1. Perspektif Karim (Kepatuhan Formal): Sebuah *startup fintech* harus memastikan arsitektur teknologinya patuh syariah. Akad antara *Lender* (pemberi dana), *Platform* (penyelenggara), dan *Borrower* (peminjam) harus

¹⁶ Utama, A. S. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 187-200.

¹⁷ Abduh, F. (2026). Koperasi Merah Putih Sebagai Model Bank Sosial: Telaah Konseptual Dalam Perspektif Ekonomi Kerakyatan Dawam Rahardjo. *Al-Ma'ab: Journal Of Islamic Economy*, 2(2), 44-55.

jelas. Apakah menggunakan akad *Wakalah bi Ujrah* untuk *fee* platform? Atau *Mudharabah* untuk bagi hasil? Sistem algoritma tidak boleh memfasilitasi *maysir* atau ketidakjelasan dana. Tanpa fondasi fiqh ini, *fintech* tersebut ilegal secara syariah.

2. Perspektif Rahardjo (Etika Substantif): Kepatuhan akad saja tidak cukup. *Startup* tersebut tidak boleh melakukan praktik *predatory lending* (pinjaman yang memangsa). Meskipun akadnya disebut *ujrah* (upah) dan bukan bunga, jika nominalnya mencekik peminjam miskin (misalnya setara 0,8% per hari) dan cara penagihannya tidak manusiawi, maka itu melanggar prinsip *ta'awun* dan pemberdayaan. *Fintech* syariah harus menjadi alat inklusi keuangan yang membebaskan, bukan menjerat *user* dalam lingkaran utang baru.

Sintesis dari kedua pemikiran ini melahirkan model bisnis yang Profetik-Profesional. Dalam model ini, profesionalisme bisnis (efisiensi, profitabilitas, legalitas akad) yang didorong Karim harus diletakkan sebagai sarana, sedangkan keadilan sosial, pemerataan, dan anti-monopoli yang didorong Rahardjo harus diletakkan sebagai tujuan. Dengan demikian, masa depan bisnis syariah di Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada sertifikasi halal (label), tetapi harus naik kelas menuju sertifikasi dampak (substansi). Pelaku bisnis syariah harus menjadi Adiwarmen Karim dalam hal manajemen dan kepatuhan hukum, sekaligus menjadi Dawam Rahardjo dalam hal visi sosial dan keberpihakan pada kaum lemah.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika pemikiran ekonomi Islam di Indonesia terbentuk dari dialektika dua arus utama yang direpresentasikan oleh Adiwarmen Karim dan M. Dawam Rahardjo. Adiwarmen Karim secara konsisten mewakili corak pragmatisme-legalistik (Fiqh sentris), di mana pemikirannya berfokus pada pembangunan instrumen keuangan yang patuh syariah dan *workable* dalam industri modern. Di sisi lain, M. Dawam Rahardjo mewakili corak idealisme-sosialis, yang menempatkan keadilan sosial dan keberpihakan pada kaum lemah sebagai substansi utama ekonomi Islam, melampaui batas-batas

formalitas hukum. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa masa depan praktisi bisnis syariah di Indonesia tidak boleh terjebak dalam dikotomi semu. Warisan pemikiran Karim mengenai kepatuhan akad harus diletakkan sebagai fondasi awal, namun tidak boleh berhenti di sana. Pelaku industri syariah harus naik kelas dari sekadar mengejar label Halal (legalitas formal) menuju level *Thayyib* (kebaikan substansial). Artinya, sebuah bisnis syariah harus valid secara fiqh sekaligus memiliki dampak sosial yang nyata, sebagaimana dicita-citakan oleh Rahardjo. Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan perlunya intervensi regulasi pemerintah yang lebih holistik. Regulator (seperti OJK, BI, dan KNEKS) diharapkan tidak hanya menerbitkan aturan yang bersifat administratif-kepatuhan, tetapi juga mulai merancang insentif kebijakan yang mengakomodasi spektrum etis-substantif. Regulasi ke depan harus mampu mendorong lembaga keuangan syariah untuk tidak hanya sehat secara neraca keuangan, tetapi juga terukur kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

REFERENSI

- Abduh, F. (2026). Koperasi Merah Putih Sebagai Model Bank Sosial: Telaah Konseptual Dalam Perspektif Ekonomi Kerakyatan Dawam Rahardjo. *Al-Ma'ab: Journal Of Islamic Economy*, 2(2), 44-55.
- Arifan, F. A. (2014, October). Sumbangsih Syafi'i Antonio dan Adiwarman Azwar Karim terhadap Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia. In Paper dipresentasikan pada Seminar Internasional: Contemporary Islamic Law in Asia (pp. 21-22).
- Dewi, R. P. (2023). Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam. *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social*, 1(1), 23-33.
- Elisafitri, R. O., Junaidi, H., & Afriansyah, S. (2020). Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Terhadap Konsep Economic Value of Time (2010-2018) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Muamalah*, 6(2), 130-142.
- Erisna, M. K. (2025). Praktik Bagi Hasil Simpanan Berjangka Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Watt Tamwil Assyafi'iyah Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Firdaus, M. A., Irawan, F. A., Monntela, M. Z., Fahreza, M. R., Yohanes, A., & Iskandar, A. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik Bisnis di Indonesia. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 558-565.
- Insawan, H., & Qaimuddin, S. (2012). Pemikiran Ekonomi Islam M. Dawam Rahardjo.
- Lubis, A. A. A. M. R., Faiz, M., Imawan, D. H., & Choirin, M. *Dinamika Pemikiran Moderasi Islam*.
- Moslem, H. (2022). Analisis Deskriptif Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Di Indonesia. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 30-55.
- Mubarok, A. Z., Hidayat, A. D., Kaswoto, J., Fatahilla, W., Mulyon, A., Dewi, A. D. M., ... & Sudarmanto, E. (2025). *Ekonomi Islam*. Minhaj Pustaka.
- Qoyum, A. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Abdul Qoyum.
- Rahardjo, M. D. (2009). Menuju sistem perekonomian Indonesia. *Unisia*, 32(72).
- Ramadanti, N. A., Putri, A., Rahayu, S. T., Fransiska, D., & Pratama, M. A. (2025). Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(01).
- Ridawati, M. (2023). Redefinisi Keilmuan Ekonomi Islam Indonesia (Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmanto Azwar Karim). *MAQOSID (Jurnal Studi Keislaman dan hukum Ekonomi Syariah)*, 11(2), 44-61.
- Supratikno, H. (2021). *Globalisasi, Ekonomi Konstitusi, dan Nobel Ekonomi*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Utama, A. S. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 187-200.
- Zahara, Z., & Tamirano, R. (2026). Perbandingan Persepsi Nilai Waktu Uang (TVM) Konvensional Dan Syariah: Tinjauan Legitimasi Syariah Terhadap Jual Beli Tanah Sebagai Investasi Jangka Panjang (Studi Kasus Salah Satu Warga Desa Bukit Sari, Teluk Rendah Pasar). *Jurnal Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 181-206.